**Kedudukan Kebebasan Akademisi dalam Memberikan Keterangan**

**Ahli pada Perkara Pidana**

**1Fathur Rahman Mustabir, 2  Lisnawaty W. Badu, 3 Suwitno Y. Imran**

Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,

Gorontalo 96128;Telepon: (0435) 821125

Email korespondensi : [fathurrahmanmustabir@gmail.com](mailto:fathurrahmanmustabir@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian berfokus pada kajian Kedudukan Kebebasan Akademisi (The Academic Freedom) oleh para akademisi dalam memberikan keterangan ahli pada perkara pidana di Indonesia serta memperjelas status Dosen yang berperan sebagai ahli. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Normatif. Munculnya Kasus saksi ahli yang digugat oleh pihak berkepentingan hukum dapat mencederai asas kompetensi absolut suatu badan peradilan. Di mana pada tahun 2018 Dr. Ir Basuki Wasis, M.Si digugat secara perdata atas keterangan ahli yang diberikan pada Kasus Korupsi Mantan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam Petitumnya nomor perkara 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong bahwa Keterangan yang diberikan merupakan Perbuatan Melawan Hukum. padahal akademisi sebagai ahli memiliki Kedudukan alat bukti kedua yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kemudian seorang Dosen yang berperan sebagai Saksi Ahli memiliki Kebebasan Akademik sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh ialah akademisi sebagai saksi ahli di Indonesia belum memiliki kedudukan hukum yang jelas karena pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak mengatur secara lengkap kriteria dan syarat sebagai ahli. Kemudian frasa “Saksi Ahli” masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi karena tidak ditetapkan secara spesifik dalam Undang-Undang. Berbeda dengan Negara Belanda yang menetapkan dan Mengatur Saksi Ahli secara khusus baik kriteria maupun register seorang ahli guna mempertegas kedudukan ahli pada Hukum Formil Negera Belanda. Akan tetapi Perlindungan Hukum terhadap ahli telah diatur dalam beberapa Undang-undang dan peraturan lainnya.

**Kata Kunci :** Akademisi, Ahli, Kebebasan Akademik, Keterangan Ahli, Kedudukan, Perkara Pidana.

***Abstract***

*The research focuses on studying the Position of Academic Freedom by academics in providing expert testimony on criminal cases in Indonesia and clarifying the status of lecturers who act as experts. The research method used is normative research method. The emergence of cases of expert witnesses being sued by legal interested parties can undermine the principle of absolute competence of a judicial body. Where in 2018 Dr. Ir Basuki Wasis, M.Sc was sued in a civil lawsuit for expert testimony given in the Corruption Case of the Former Governor of Southeast Sulawesi Province. In the Petitum case number 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi of the Cibinong District Court that the information given was an unlawful act. even though academics as experts have the second position of evidence regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Then a Lecturer who acts as an Expert Witness has Academic Freedom as regulated in article 8 paragraph (1) of Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education. The conclusion of the research results obtained is that academics as expert witnesses in Indonesia do not have a clear legal standing because the Criminal Procedure Code and Law No. 12 of 2012 concerning Higher Education do not fully regulate the criteria and requirements for being an expert. Then the phrase "expert witness" is still being debated among academics because it is not specifically stipulated in the law. In contrast to the Netherlands, which determines and regulates expert witnesses specifically, both the criteria and the register of an expert in order to reinforce the position of an expert in the formal law of the Netherlands. However, legal protection for experts has been regulated in several laws and other regulations.*

***Keywords:*** *Academics, Experts, Academic Freedom, Expert Statement, Position, Criminal Cases.*

**PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memastikan warganya mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum hak asasi manusia yang berlaku. Agar keamanan dan penyesuaian kebebasan bersama benar-benar terpenuhi, standar jaminan kebebasan dasar yang meluas harus dikontrol secara resmi dalam pengaturan regulasi yang tepat sehingga semua individu mengikuti dan menghargai kebebasan bersama tersebut. Hukum hak asasi manusia mengikat setiap orang karena mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu dan kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam tatanan sosial.[[1]](#footnote-1) Sistem peradilan pidana yang terdiri dari komponen-komponen sistem peradilan yang menerapkan hukum pidana (hukum pidana formil, hukum materil, dan penegakan hukum pidana), merupakan satu-satunya tempat pembahasan tentang hak asasi manusia. Akibatnya, harus diselidiki secara menyeluruh terkait dengan administrasi peradilan pidana (*the administrasi of criminal justice*), yang mencakup topik yang lebih luas, termasuk kebijakan peradilan pidana (*Criminal Justice Policy*) dan hak, tanggung jawab, dan moral otoritas ketika berurusan dengan penjahat. Sebagai sarana untuk mencapai efisiensi dan keseimbangan dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan, berbagai sanksi terhadap aparatur negara menjadi semakin umum bahkan cenderung transnasional. Komponen kerja ini akan memasukkan standar, norma dan prinsip universal.[[2]](#footnote-2) melalui penggunaan perantara yudikatif dan kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, salah satu peran mendasar dalam mewujudkan keadilan adalah kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” [[3]](#footnote-3)

Dalam suatu negara hukum, pengadilan adalah tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan; kehadirannya dimaksudkan untuk menghentikan tindakan main hakim sendiri. Akibatnya, negara menggunakan pengadilan sebagai alat untuk membela hukum.[[4]](#footnote-4)

Di Indonesia terdapat peradilan umum dan khusus yang terbentuk dalam Lembaga Pengadilan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[[5]](#footnote-5)

Oleh karena itu Peradilan Pidana, yang merupakan bagian dari Peradilan Umum di Indonesia, merupakan salah satu bidang kekuasaan kehakiman. sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.[[6]](#footnote-6)

Dalam kasus pidana, bukti harus tersedia, dan setiap bukti perlu diukur secara akurat. Hal ini terutama berlaku untuk proses mendapatkan bukti dan bukti yang dimaksudkan untuk meyakinkan pengadilan. Dalam proses dikenal istilah hukum acara pidana, dengan terlibatnya system peradilan pidana terintegritas, dalam menjalankan asas-asas pemidanaan, atas semua tindak kejahatan yang terjadi karenanya sangat berkaitan antara peradilan pidana dengan proses mengadili, sebagai pertarungan pembuktian.[[7]](#footnote-7)

Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[[8]](#footnote-8) Kemudian dalam pasal 184 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Oleh karena itu, keterangan ahli mencakup upaya yang memberikan kontribusi bagi keyakinan hakim. Kemudian salah satu yang dapat diangkat menjadi saksi ialah Dosen atau para akademisi Pendidikan Tinggi. Akan tetapi Kebebasan Mimbar akademik para dosen dan Profesor sebagai saksi ahli terancam karena digugat dan dilaporkan oleh pihak yang berkepentingan hukum. Berikut beberapa permasalahan Kebebasan Mimbar Akademik yang digugat oleh pihak berkepentingan hukum :

Dr Basuki Wasis yang juga Seorang Dosen dari IPB.Bogor digugat oleh Nur Alam (eks Gubernur Sulawesi Tenggara). Basuki Wasis, ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sulawesi Tenggara), digugat Nur Alam yang divonis 15 tahun penjara dalam kasus korupsi. Hal ini bermula ketika Basuki menerbitkan temuan Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Penambangan oleh PT AHB di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada 4 Oktober 2017, sebagai bagian dari penyelidikan kasus. Wasis digugat Nur Alam ke PN. Cibinong. Alam menuntut agar rumah Wasis dan sebidang tanah di Desa Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor dijadikan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*).[[9]](#footnote-9) Pada 4 Oktober 2017, Basuki Wasis diminta untuk mencabut temuan Laporan Tuntutan Kerugian Lahan dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB, Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Permintaan itu datang dalam petitum Basuki Wasis yang digugat karena perbuatan melawan hukum. untuk membayar kompensasi yang materil senilai Rp 1.472.723.024 dan immateril Rp. 3 triliun.[[10]](#footnote-10)

Kebebasan Mimbar Akademik, Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau dosen yang memiliki Otoritas wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.[[11]](#footnote-11)

Seharusnya Akademisi bebas memberikan Keterangan ahli pada proses perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHAP bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Kemudian dalam pasal 186 KUHAP menyebutkan “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”, dan Pasal 117 ayat (1) bahwa “Saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun”. Sementara Keterangan saksi Ahli dianggap sah yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP.[[12]](#footnote-12)

Menurut Fence M. Wantu dalam bukunya yang berjudul *Ide Des Recht* bahwa sejarah umat manusia menujukkan Kualitas peradaban suatu bangsa berkorelasi dengan kualitas hukum dan pengadilannya. Pemikiran dan perilaku masyarakat anggun yang bermoral dan mencerahkan akan dihasilkan dari proses peradilan yang transparan, logis, mandiri, dan adil.[[13]](#footnote-13)Akan tetapi dari kasus digugatnya Saksi ahli yang memberikan keterangan ahli di persidangan pidana dapat merusak keseimbangan sistem peradilan pidana. Maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana kedudukan kebebasan akademisi dalam memberikan keterangan ahli pada perkara pidana?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Akademisi dalam memberikan keterangan ahli pada perkara pidana ?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif sebagai pijakan analisis dan mengelola informasi hukum. penelitian hukum normatif tidak memerlukan penelitian lapangan. Karena bahan yang dipelajari adalah bahan hukum tertulis, hal ini sangat penting untuk mendapatkan data empiris. Akibatnya, studi semacam ini sering dianggap berbasis perpustakaan, dengan fokus pada membaca dan analisis. dari sumber sekunder primer.[[14]](#footnote-14) Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan *Analisis Yuridis Normatif* yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji konsep, asas, sistem, dan norma melalui bahan hukum.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Akademisi sebagai Ahli**

KUHAP hanya menggunakan istilah "ahli" untuk menjelaskan subjek selain "saksi" yang dapat bersaksi di pengadilan. Menurut syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 183, 184, dan 186 KUHAP, keterangan yang disebut “keterangan ahli” menjadi alat sah di pengadilan. KUHAP Belanda (WSv) menggunakan istilah "saksi ahli" dalam proses peradilan, berbeda dengan Indonesia (WSv Bagian III C). Lebih khusus lagi, KUHAP Belanda menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi ahli: “informasi yang diberikan di pengadilan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari keahlian dan pengetahuan tentang hal yang diminta pendapatnya, baik dengan atau tanpa laporan yang dibuat oleh seorang saksi ahli, berdasarkan permintaan pengadilan” (WSv. 343). KUHAP Belanda (WSv) selanjutnya memasukkan pengaturan khusus mengenai saksi ahli (*Wet deskundige in strafzaken*). Lebih khusus lagi, keputusan pemerintah digunakan untuk mengatur daftar saksi ahli dan kualifikasinya.[[15]](#footnote-15)

Di Indonesia hanya dikenal sebagai Keterangan Ahli di dalam pasal 1 butir 28 KUHAP dijelaskan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Kemudian 186 KUHAP menyebutkan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.[[16]](#footnote-16) seorang Ahli dapat memberikan keterangan berbentuk tertulis yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat. Ahli tersebut dapat dipergunakan sebagai saksi jika memberi keterangan di dalam sidang sebaliknya, keterangan tertulis yang diberikan oleh saksi merupakan alat bukti “surat”.[[17]](#footnote-17)

Kriteria umum yang dinyatakan di dalam KUHAP tentang Ahli adalah “Orang yang mempunyai keahlian khusus”. Jika kriteria yang tercantum pada Pasal 1 angka 28 KUHAP diatas dikaitkan dengan pasal 120 dan pasal 133 KUHAP, maka terdapat dua kelompok ahli yaitu :

1. Ahli secara umum
2. Ahli kedokteran kehakiman,

Sementara apabila Pasal 1 angka 28 dikaitkan dengan Pasal 133 ayat (1) dan pasal 179 KUHAP, maka akan dapat dikelompokkan tiga macam ahli, yaitu :

1. Ahli Kedokteran Kehakiman; atau
2. Dokter yang menjadi Ahli
3. Ahli pada umumnya (mempunyai keahlian Khusus dalam bidang tertentu).[[18]](#footnote-18)

Memang benar ada beberapa ayat yang merumuskan kualifikasi keahlian khusus, seperti: ahli kedokteran kehakiman atau dokter (Pasal 133 ayat 1, Pasal 179 ayat 1) dan ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu (Pasal 132); Namun, tidak ditentukan persyaratan saksi ahli melainkan kriteria keahlian khusus; itu karena ada banyak spesialisasi.[[19]](#footnote-19)

1. **Kebebasan Akademisi**

Akademisi adalah anggota akademik atau individu yang berpendidikan tinggi[[20]](#footnote-20) dalam pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. sangat bisa dikatakan bahwa pengajar (Dosen) dan peneliti yang memiliki reputasi penelitian, karya tulis dan originalitas gagasanya diakui oleh sejawat universitas atau kalangan sarjana yang sebidang dengan ilmu denganya berhak berdiri dan berbicara “di atas mimbar” atau “di depan forum akademik” di universitas.[[21]](#footnote-21) Sebagaiman diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ayat (1) poin e bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen berhak : memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.[[22]](#footnote-22) Dalam komunitas pendidikan tinggi, kebebasan akademik merupakan syarat mendasar guna memfasilitasi pengembangan gagasan ilmiah oleh civitas akademika kampus yang inovatif dan produktif dengan gagasan barunya. Kampus bebas menjalankan tugasnya sebagai universitas tanpa campur tangan pihak luar karena menjalankan kebebasan intelektual akademik.[[23]](#footnote-23)

Pada Tatanan Hukum Indonesia, Kebebasan Akademik dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Keseluruhan perangkat hukum Indonesia jelas menyatakan bahwa kesempatan skolastik adalah salah satu hal penting selama waktu yang dihabiskan gerakan ilmiah. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR, 1966), Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia (1948), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR, 1966), lebih sering disebut sebagai "*International Bill of Rights*" semuanya memuat unsur-unsur peraturan yang berfungsi sebagai landasan kebebasan akademik dan kebebasan berpikir dan berpendapat.*[[24]](#footnote-24)*

UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) menetapkan kebebasan akademik sebagai berikut: [[25]](#footnote-25)

“*the right, without constriction by prescribed doctrine, to freedom of teaching and discussion, freedom in carrying out research and disseminating and publishing the results thereof, freedom to express freely their opinion about the institution or sistem in which they work, freedom from institutional censorship and freedom to participate in professional or representative academic bodies*.” (UNESCO: 1997)

Artinya : *Kebebasan akademik ialah kebenaran, tanpa penyempitan oleh doktrin yang ditentukan, untuk kebebasan mengajar dan berdiskusi. Kebebasan dalam melakukan penelitian dan menyebarkan hasilnya, kebebasan untuk mengungkapkan secara bebas mengenai pendapat mereka tentang institusi atau sistem yang bekerja, kebebasan dari penyensoran dan kebebasan kelembagaan untuk berpartisipasi dalam badan akademik professional atau mewakili. (UNESCO: 1997)*

Hukum harus memberikan kebebasan dan Ketertiban (*social*) bukan hasil dari paksaan otoritas atau agregasi, melainkan setting komunitas tempat orang-orang itu bebas, dan dimana-mana selalu terjadi persaingan di atas garis batas kebebasan dan ketertiban.[[26]](#footnote-26)

1. **Bentuk Perlindungan Hukum Kebebasan Akademik Saksi Ahli**

Perlindungan Hukum merupakan usaha untuk memenuhi hak individual ataupun kelompok dengan cara pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban maupun saksi. Perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk bantuan hukum, kompensasi, restitusi, dan layanan kesehatan.[[27]](#footnote-27) Menurut Philipus M. Hadjon bahwa hukum harus dirumuskan untuk melindungi hak dan kewajiban manusia sebagai subjek hukum dalam bentuk perlindungan hukum Preventif dan Represif.[[28]](#footnote-28) Ada beberapa hal perlindungan hukum yang dapat diberikan yakni :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Setiap warga negara diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan sebelum adanya keputusan pemerintah maupun putusan dari pengadilan. Hal ini bertujuan agar pemerintah berhati-hati dalam mempertimbangkan dan menerapkan diskresi. Adapun beberapa tindakan hukum yang dapat dilakukan ialah pemberian hak untuk berbicara, pembinaan, pengawasan, jaminan hukum, dan rumusan perlindungan hukum yang termuat dalam undang-undang.

1. Perlindungan Hukum Represif

Dengan adanya Pengadilan dan Penegak Hukum hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan rasa aman bagi warga negara dengan memperhatikan hak asasi manusia yang terkandung dalam hati nurani masyarakat. Hal ini dilakukan agar hak dan kewajiban antara pemerintah dengan masyarakat menjadi jelas. Perlindungan hukum Represif dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi bagi pelanggar hukum, penindakan hukum, upaya hukum, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum terhadap saksi ahli termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.[[29]](#footnote-29)

Seorang Dosen yang berperan sebagai saksi ahli juga memiliki Kebebabasan Mimbar Akademik yang termuat dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 9 ayat (2) Kebebasan Mimbar Akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau dosen yang memiliki Otoritas wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.[[30]](#footnote-30)

Menurut Sigit Riyanto bahwa hal terpenting yang harus diingat oleh akademisi, dalam menyampaikan pendapat yang relevan dengan kepakarannya adalah bagaimana mempertahankan dan menjaga integritas akademik (*academic integrity*). Integritas akademik adalah komitmen dalam situasi apa pun untuk berpegang pada lima nilai dasar, yaitu kejujuran (*honesty*)*,* kepercayaan (*trust*)*,* keadilan (*fairness*)*,* kehormatan (*respect*)*,* dan tanggung jawab (*responsibility*). Lima nilai dasar ini menjadi landasan perilaku akademisi dan diterjemahkan dalam tindakan. Ketika memberikan kesaksian, harus dilakukan dengan jujur, dapat dipercaya, objektif, menjunjung kehormatan, dan bertanggung jawab atas apa yang dinyatakan sebagai kesaksian ahli tersebut.[[31]](#footnote-31)

Saksi Ahli memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara pidana dengan memberikan keterangan ahli sesuai dengan rumpun ilmunya, Sehingga hal ini dapat menambah bertimbangan hakim dalam memutuskan. Maka dari itu Hak Asasi Manusia melindungi kebebasan akademisi saksi ahli melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. Di dalam Pasal 32 ayat (1) Konvensi tersebut dinyatakan bahwa: “Setiap negara pihak wajib mengambil tindakan-tindakan yang tepat sesuai dengan sistem hukum nasionalnya dan dalam kewenangannya untuk memberikan perlindungan yang efektif dari kemungkinan pembalasan atau intimidasi bagi para saksi dan ahli yang memberikan kesaksian mengenai kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi ini dan, sebagaimana layaknya, bagi keluarga mereka dan orang-orang lain yang dekat dengan mereka.”[[32]](#footnote-32)

Adapun peran negara melindungi Saksi Ahli baik pada tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Poin d Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), yaitu peran serta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih maka setiap orang yang diminta hadir dalam penyelenggaraan suatu proses peradilan berhak memperoleh hak perlindungan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika merujuk pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 75 ayat (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau satuan Pendidikan Tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas. Ayat (2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Ayat (3) perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain. Maka apabila Dosen yang berperan sebagai Saksi ahli dilaporkan atau digugat, Pemerintah dan Instansi Perguruan Tinggi terkait dapat memberikan bantuan Hukum hal ini merupakan sebagai upaya bentuk perlindungan hukum represif terhadap Dosen.

Adapun lembaga yang wajib memberikan perlindungan ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pada pasal 12 Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Selain itu pada Pasal 5 ayat (1) Saksi dan Korban berhak:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. mendapat pendampingan.

Ayat (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.

Ayat (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Adapun pada Pasal 10 ayat (1) bahwa “ Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara Hukum, Baik Pidana maupun Perdata atas Kesaksian dan/atau Laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.”

Ayat (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.[[33]](#footnote-33)

1. **Independensi Putusan Hakim Pada Keterangan Ahli**

Menurut Yahya Harahap bahwa kebebasan hakim bukan berarti tidak memiliki batasan, dengan menunjukan arogansi dan kesewenangan-wenangan kekuasaan (*Arrogance of Power*) dengan cara memakai kebebasannya. namun hakim harus menggunakan kebebasan itu dengan benar yang bersumber dari undang-undang, menafsirkan hukum melalui metode yang dibenarkan, dan kebebasan untuk menggali dan menemukan hukum (*Recht Vinding*). [[34]](#footnote-34)

Menurut M. Yahya Harahap bahwa kekuatan nilai pembuktian bebas (*vrij bewijskracht* ) terkandung dalam keterangan saksi ahli sebagai bagian dari alat bukti. Tidak ada nilai pembuktian yang sempurna terkandung padanya. Hal ini tergantung hakim bebas menilai pertimbangan kekuatan pembuktian dan tidak terikatnya bagi hakim. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk menerima keterangan seorang ahli.[[35]](#footnote-35) Menurut Fence M Wantu ada beberapa hal kekuatan pembuktian keterangan ahli:[[36]](#footnote-36)

1. Mengandung nila-nilai pembuktian yang bebas;
2. Nilai kekuatan pembuktian tidak mengikat
3. Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada hakim

System pembuktian yang dianut adalah pembuktian secara undang-undang negative, sehingga dalam hukum acara formil hakim tidak terikat pada keterangan ahli. Kebebasan hakim untuk menerima dan menolak kekuatan pembuktian tersebut. tetapi, pada perkara dugaan mal praktik, keterangan ahli sangat dibutuhkan untuk mendapatkan nilai pembuktian. Karena dari tindakan medis dokter benar atau tidak bergantung pada keterangan ahli. Oleh karena itu secara materil keterangan ahli yang berkaitan pada penanganan medis memiliki kekuatan mengikat [[37]](#footnote-37)

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XX/2022 Bahwa setiap orang seharusnya memahami bahwa di samping keterangan ahli memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sama dengan alat bukti lainnya, namun hakim sama sekali tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh ahli. Hal inipun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang ahli. Oleh karena itu, pendapat ahli tersebut bersifat netral dan tidak memihak. Hakimlah yang kemudian memberikan penilaian atas keterangan ahli yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan bukti yang valid untuk mengambil suatu putusan yang tepat. Penilaian terhadap kualitas atau bobot keterangan ahli merupakan otoritas hakim.[[38]](#footnote-38)

Adapun isi petitum dalam putusan terkait perkara gugatan ahli Basuki Basis dengan nomor perkara 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong :

***PETITUM[[39]](#footnote-39)***

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *Conservatoir Beslaag)* yang dimohonkan terhadap:

Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan milik Tergugat Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang beralamat di Taman Pagelaran Blok A No. 9 Rt. 09 Rw. 14, Keluarahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum.

4. Menghukum Tergugat untuk mencabut hasil Laporan Perhitungan Kerugian Akibat Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Pertambangan PT AHB Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 4 Oktober 2017 yang dibuat oleh Tergugat Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian:

1. Materil sebesar Rp. **1.472.723.024,** (satu milyar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah).
2. Immateriil sebesar Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun).

yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/Dwangsom, secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ hari, atas keterlambatan melaksanakan isi putusan yang telah  berkekuatan hukum tetap.

7. Menyatakan secara hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh Para Tergugat *(uitvoerbaar bij voorraad).*

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Kemudian Amar putusan yang dengan hasil ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Cibinong :

***MENGADILI***

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cibinong tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.431.000; (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

DALAM INTERVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 105.000; (seratus lima ribu rupiah)

Terkait kasus yang dialami oleh Dr. Basuki Wasis yang digugat oleh Nur Alam. Muahmmad Isnar selaku Kuasa Hukum dari Dr. Basuki Wasis mengatakan pendapat dari majelis hakim bahwa dalam putusannya, keterangan ahli yang diajukan di persidangan tidak dapat dituntut dalam pengadilan pidana dan perdata. "Karena ini berarti menggugat putusan hakim yang akan mengacaukan tertib hukum,". hakim menilai bahwa keterangan ahli yang diberikan oleh Basuki Wasis bagian dari rezim pidana dan tidak terikat oleh hakim. Kuasa hukum penggugat dalam perkara pidana juga memiliki kesempatan mengajukan keberatan dan membantah keterangan ahli dengan mengajukan ahli yang berbeda. Menurut Majelis Hakim, keterangan ahli tidak akan berdampak apapun jika hakim tidak menggunakannya. Kalau pun keterangan Basuki digunakan, maka itu menjadi tanggung jawab hakim. Selain itu, jika ada keberatan terhadap ahli, maka caranya adalah keberatan di persidangan dan mengajukan ahli lain.[[40]](#footnote-40)

Jika terdakwa atau penasihat hukumnya keberatan atas keterangan ahli yang disampaikan di depan sidang pengadilan, hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang (Pasal 180 ayat (2) KUHAP).[[41]](#footnote-41)

Dalam pasal 180 ayat (4) KUHAP menjelaskan bahwa dalam penelitian ulang sebagaimana dimkasud dalam pasal 180 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Kemudian jika ahli memberikan keterangan palsu, seorang ahli dapat dijerat hukum berdasarkan pasal 291 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 ayat (1) Setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ayat (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya ditambah 1/3

Akan tetapi hal ini merupakan tanggung jawab hakim atas jabatannya (ex officio) untuk menilai apakah keterangan yang disampiakan benar atau palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 174 KUHAP menyatakan bahwa “apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.”. secara praktik atas permintaan terdakwa ataupun jaksa penuntut umum dapat meminta saksi ditahan apabila terbukti benar bahwa keterangan yang disampaikan palsu. Kemudian majelis hakim menandatangani berita acara yang dibuat oleh panitera dan membuat penetapan. Selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum untuk didakwa atas sumpah palsu.

**KESIMPULAN**

Kebebasan Akademisi dosen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, akan tetapi perlindungan hukum Dosen yang berperan sebagai ahli tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP, hanya mengategorikan sebagai ahli umum yang memiliki keahlian khusus. Maka dari itu perlindungan terhadap saksi ahli hanya termuat dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu KUHAP hanya mengenakan frasa “Keterangan Ahli” dibandingkan “Saksi Ahli”, frasa Saksi Ahli hanya diatur dalam pasal 9 ayat (2) Poin d Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* (Alumni : Bandung, 2006),

Anthon Freddy Susanto, 2005, *Semiotika Hukum Dari Rekontruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung : Refika Aditama,

Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Sinar Grafika, 2009

Fence M. Wantu, 2011*, Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Ishaq, *Pendidikan Advokat.* Sinar Grafika. Jakarta : 2010

Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan ) bagian pertama edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).

Lisnawati W. Badu dan Suwitno Y. Imran, 2021, *Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: UII Press).

Muladi, 2009*, Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Penerbit Refika Aditama,

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu,

Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Syamsu Qamar Badu dan Basri Amin, 2015 *Civitas AcademicaUniversitas dan Identitasnya*. (Pustaka Indonesia Press : Gorontalo).

Syamsuddin Pasamai. 2010. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Suatu Pengantar Praktis*. PT Umitoha Ukhuwa Grafika : Makassar.

**Majalah dan Jurnal :**

Moh. Mahfud MD, 1997, “Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial”, *Jurnal UNISIA*, (32), 17.

Sigit Riyanto, 2021, “Orasi Ilmiah Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab -Inteleqtual”. Yogyakarta : *Indonesia Jentera School of Law UGM*.

**Internet :**

https://news.detik.com/berita/d-4249932/lagi-ahli-ipb-digugat-rp-3-triliun-oleh-terdakwa-korupsi-nur-alam (diakses pada tanggal 6 Oktober 2022)

https://nasional.tempo.co/read/1155099/pn-cibinong-bebaskan-dosen-ipb-basuki-wasis-dari-gugatan-nur-alam

1. Lisnawati W. Badu dan Suwitno Y. Imran. *Hukum dan HAM*. (Yogyakarta: UII Press, 2021), Hlm. 8 [↑](#footnote-ref-1)
2. Muladi,*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Penerbit Refika Aditama,2009), Hlm. 99 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lihat Pasal 24 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-3)
4. Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2011), Hlm. 115 [↑](#footnote-ref-4)
5. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat Pasal 16 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [↑](#footnote-ref-6)
7. Syaiful Bakhri, *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Keadilan* (Depok: Rajawali Pers, 2018). [↑](#footnote-ref-7)
8. Lihat Pasal 184 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-8)
9. Detik News, “ Lagi, Ahli IPB digugat 3 Triliun oleh terdakwa Korupsi Nur Alam” https://news.detik.com/berita/d-4249932/lagi-ahli-ipb-digugat-rp-3-triliun-oleh-terdakwa-korupsi-nur-alam. diakses pada tanggal 6 Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. LIhat Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cb [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Pasal 8 ayat 1 jo pasal 9 ayat 2 Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [↑](#footnote-ref-11)
12. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [↑](#footnote-ref-12)
13. Fence Wantu, *Op. Cit* hlm 115 [↑](#footnote-ref-13)
14. Syamsuddin Pasamai. *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Suatu Pengantar Praktis*. (PT Umitoha Ukhuwa Grafika : Makassar, 2010) hlm 120 [↑](#footnote-ref-14)
15. Poltak Hutajulu dan Rasamala Aritonang, Hukumonline. “Saksi Ahli atau Ahli bersaksi dalam perkara pidana”. <https://m.hukumonline.com/berita/a/saksi-ahli-atau-ahli-bersaksi-dalam-perkara-pidana-lt6077bdbc3f394?page=2> diakses pada 31 Januari 2022. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lihat Pasal 186 KUHAP [↑](#footnote-ref-16)
17. Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & Penyidikan ) bagian pertama edisi kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) 91-92. [↑](#footnote-ref-17)
18. Fence M Wantu, 187-186 [↑](#footnote-ref-18)
19. Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,* (Alumni : Bandung, 2006), hal. 66 [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia [↑](#footnote-ref-20)
21. Syamsu Qamar Badu dan Basri Amin. *Civitas AcademicaUniversitas dan Identitasnya*. (Pustaka Indonesia Press : Gorontalo, 2015). *hlm 26* [↑](#footnote-ref-21)
22. Lihat Pasal 51 Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [↑](#footnote-ref-22)
23. Moh. Mahfud MD, 1997, “Perspektif Politik dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik dan Kritik Sosial”, *Jurnal UNISIA*, (32), 17. Hlm 33 [↑](#footnote-ref-23)
24. " Sigit Riyanto, 2021, “Orasi Ilmiah Quo Vadis Kebebasan Akademik dan Tanggung Jawab -Inteleqtual”. Yogyakarta : *Indonesia Jentera School of Law UGM*, Hlm. 9 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid* [↑](#footnote-ref-25)
26. Anthon Freddy Susanto. *Semiotika Hukum Dari Rekontruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, (Bandung : Refika Aditama, 2005),Hlm. 107. [↑](#footnote-ref-26)
27. Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Sinar Grafika, 2009), hlm. 34 [↑](#footnote-ref-27)
28. Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-28)
29. Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-29)
30. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [↑](#footnote-ref-30)
31. Sigit Riyanto, *Op. Cit.* hlm.26 [↑](#footnote-ref-31)
32. Lihat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 [↑](#footnote-ref-32)
33. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [↑](#footnote-ref-33)
34. Mahatma Ikhwan Handoko, Skripsi: *Implikasi Asas Ultra Petita Dan Independensi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pidana*. (Semarang: UINW, 2021), Hal. 28. [↑](#footnote-ref-34)
35. M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, II. (Jakarta : Pustaka Kartini. 1988), hal.829. [↑](#footnote-ref-35)
36. Fence M Wantu *Op.cit* hlm. 187 [↑](#footnote-ref-36)
37. *ibid* [↑](#footnote-ref-37)
38. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 109/PUU-XX/2022 [↑](#footnote-ref-38)
39. Lihat Putusan 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi Pengadilan Negeri Cibinong [↑](#footnote-ref-39)
40. Diakses pada tanggal 20 April 2023, https://nasional.tempo.co/read/1155099/pn-cibinong-bebaskan-dosen-ipb-basuki-wasis-dari-gugatan-nur-alam [↑](#footnote-ref-40)
41. Ishaq, *Pendidikan Advokat.* (Sinar Grafika. Jakarta : 2010), Hlm 93 [↑](#footnote-ref-41)